



## Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau

Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang 30257 30257

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan / Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau

## Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

### Persyaratan

1. Tamu datang ke kantor dengan mengenakan pakaian yang sopan
2. Tamu tidak diperkenankan membawa senjata tajam (sajam), hewan peliharaan dan membawa helm ke ruangan
3. Tamu anak dibawah umur wajib didampingi oleh orangtua/wali
4. Tamu wajib menjaga protokol kesehatan dengan mengenakan masker
5. Tamu membawa kartu identitas seperti KTP/SIM/Passpor, dll

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau

Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang 30257 30257

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan / Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau



1. Tamu yang datang ke kantor Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dengan mengendarai sepeda motor/ mobil dapat diparkirkan di tempat parkir kendaraan. Tempat parkir sepeda motor ada di sebelah kanan pintu masuk, sedangkan tempat parkir mobil ada di depan kantor maupun di sisi kiri agak kedalam
2. Setelah tamu memarkirkan kendaraannya, tamu akan diarahkan oleh petugas pengamanan (security) yang bertugas ke ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan mencatat identitas tamu dan keperluannya di buku tamu, memeriksa badan dan barang bawaan tamu untuk dititipkan pada tempat/ loker yang telah disediakan, memberikan dan memakaikan kartu tanda bertamu (kartu visitor) kepada tamu, selanjutnya mengantarkan tamu yang datang ke petugas PTSP
3. Petugas PTSP menanyakan tujuan/keperluan tamu, meminta kartu identitas tamu kemudian mendata keperluan/tujuan tamu pada aplikasi buku tamu digital serta melayani dan mengarahkan tamu ke petugas piket
4. Petugas piket mengantarkan tamu dengan mempertemukan tamu kepada bidang/pegawai/staf yang dituju yang sesuai dengan keperluan tamu
5. Setelah urusan tamu selesai, petugas piket mengarahkan tamu ke petugas PTSP untuk mengambil kembali kartu identitas yang dititipkan
6. Petugas PTSP selanjutnya mengarahkan tamu ke petugas pengamanan (security) untuk diarahkan
7. Petugas pengamanan (security) meminta kartu tamu (kartu visitor), memeriksa tamu yang keluar dari kantor Kejaksaan Negeri Landak, mengembalikan barang bawaan tamu dan memberikan salam kepada tamu
8. Tamu meninggalkan kantor Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dengan menuju tempat parkir dimana tamu tersebut meletakkan kendaraannya

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau

Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang 30257 30257

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan / Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau

1. Surat Besuk Tahanan, Pelayanan Publik, Disposisi Penerimaan Berkas Tahap 1, Disposisi Pengantaran Surat/Undangan, Survey Kepuasan Tamu, Informasi Jadwal Sidang, Struktur Organisasi Internal Kejaksaan Negei Lubuklinggau, Video Alur Pelayanan, Penayangan Video RJ, Disposisi Penerimaan SPDP, Resume Tahap 1, Surat Perpanjangan Sita Narkotika, Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

### Pengaduan Layanan

1. Telepon/Fax : 0821796555983;
2. Email : [kejari.lubuklinggau@kejaksaan.go.id](mailto:kejari.lubuklinggau@kejaksaan.go.id);
3. Website: [kejari-lubuklinggau.kejaksaan.go.id](http://kejari-lubuklinggau.kejaksaan.go.id) ;
4. Kritik dan saran dapat dikirimkan melalui emai [kejari.lubuklinggau@kejaksaan.go.id](mailto:kejari.lubuklinggau@kejaksaan.go.id);, datang langsung ke bagian PTSP dengan menyampaikan langsung ke petugas maupun menulis saran pada kotak saran digital pada aplikasi buku tamu;
5. Sarana pelaporan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dapat dilaporkan melalui scan QR code pada poster